Turnitin 26. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat

by CEK TURNITIN

Submission date: 08-Jun-2024 02:44AM (UTC+0400)
Submission ID: 2397892311
File name: gakuan_Hak_Ulayat_Sebagai_Hak_Masyarakat_Adat_di_Papua_Barat.pdf (476.65K)
Word count: 3583
Character count: 23428

p-ISSN: 3025-3586
e-ISSN: 3025-549X

PJA 1(2): 34-38, Desember 2023
DOI: 10.35965/pja.v1i2.3886

Implementasi Pengakuan Hak Ulayat Sebagai Hak Masyarakat Adat Di Papua Barat

Implementation Of Ulayat Right As A Customary Right Of People In Papua

Choiruddin Wachid[1*], Juharni[2], Syamsul Bahri[2], Adi Sumandiyar[3]

[1]Kepolisian Daerah Papua Barat
[2]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
[3]Program Studi Ilmu Sosiologi, Universitas Sawerigading Makassar

[*]E-mail: hajiboscoi2015@gmail.com

Diterima: 27 Agustus 2023/Disetujui 30 Desember 2023

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat. adalah pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan dalam generasi hak ketiga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Papua Barat

Abstract. *This study intended to identify the implementation of the recognition of ulayat right as the customary right of people in West Papua. The study method used qualitatively with a type of qualitative descriptive approach, this aimed to reveal event or fact, circumstance, phenomena, variable and circumstance occured during research by presenting what actually happened. This type of qualitative descriptive study was used to examine the natural condition of object, where the researcher is the key instrument. Data collection techniques are carried out through observation, interview and comprehensive review of document and literature in accordance with the specified problem formulation. At the stage of data analysis was carried out with an inductive reasoning model. The result and discussion in the study emphasize more on the meaning of the data obtained. The results of the research showed that the implementation of the recognition of ulayat right as customary community right in West Papua is the recognition and protection also substantive empowerment of natural resource. As part of the living space of West Papuan society which is linear with the realization of human right values in the third generation of right.*

***Keyword**: Policy Implementation, Recognition and Protection of Ulayat Right, Customary Community, Papua Barat*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Provinsi Papua Barat secara sosial budaya dalam bingkai kebudayaan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan kebangsaan dengan provinsi Papua. Secara wilayah sebagai Papua Indonesia berbeda dengan Papua New Guinea (PNG). Secara filosofis dalam pengakuan masyarakat, tempatan kedua provinsi ini seringkali secara bersama disebut sebagai Tanah Papua melalui perjanjian atau komitmen sebagaimana yag terdapat pada kalimat *"dua untuk satu dan satu untuk dua"*. Kalimat tersebut mengandung makna yakni terdapatnya satu Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kalimat tersebut mengandung makna bahwa Satu Provinsi dengan latar dan kultur yang sama yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejatinya adalah untuk satu tujuan pembangunan.

Secara histori, budaya dan peradaban yang dimiliki oleh masyarakat lokal Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat kesamaan perjalanan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar kesamaan tersebut maka diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ketika mengamati proses pembangunan yang saat ini terjadi di Provinsi Papua Barat, masih terdapatnya beberapa catatan-catatan penting mengenai masalah yang perlu diselesaikan. Hal tersebut nampak dari keikutsertaan dan keterlibatan dari Masyarakat Adat dalam rangka mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan di Papua Barat. Terdapatnya permasalahan yang kompleks dapat memberikan gangguan kelancaran pembangunan adalah salah

satunya mengenai hak ulayat. Hak Ulayat adalah kewenangan yang secara adat terdapat dalam sistem Masyarakat Adat atas dasar wilayah tertentu yang merupakan bagian dari lingkungan penduduk lokal, dimana terdapat kewenangan yang memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (termasuk tanah) dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud adalah memiliki hubungan yang secara lahir dan batin turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Adat dengan wilayah yang bersangkutan. Kondisi Papua Barat identic dengan atau kebiasaan yang saat ini masih seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Meskipun demikian, masyarakat yang bermukim di kota-kota besar seperti di Jayapura dan Sorong secara perlahan sudah mulai menerapkan kehidupan modern dan perlahan juga meninggalkan adat yang menjadi ciri khas Papua Barat. Saat ini masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman hutan Papua Barat atau *Suku Native Papua,* serta masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pedalaman desa atau perkampungan lokal masih tetap menjunjung tinggi adat tersebut.

Masyarakat Adat yang berada di Tanah Papua yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terdapat 7 pembagian wilayah budaya, yaitu Wilayah I disebut sebagai wilayah adat budaya Tabi atau Mamta yang berada pada dataran sungai Mamberamo, sungai Tami. Untuk wilayah II yang disebut sebagai wilayah adat budaya *Saireri* yaitu suku yang mendiami wilayah Teluk Saireri. Wilayah III disebut sebagai wilayah adat Doberay yaitu suku yang mendiami daerah *Kepala Burung*. Wilayah IV disebut dengan wilayah adat budaya *Bomberai* yang meliputi suku yang mendiami daerah Teluk Bintuni hingga ke Mimika. Wilayah V yang disebut sebagai wilayah adat budaya *HA-Anim* yaitu wilayah yang dihuni oleh suku-suku yang menetap di daerah Asmat sampai Kondo (Merauke). Wilayah VI merupakan wilayah adat budaya *La Pago* yang diantaranya terdiri dari suku yang mendiami daerah pegunungan Tengah bagian Timur, dan Wilayah VII adalah wilayah adat budaya *Me Pago* yang meliputi suku mendiami daerah pegunungan tengah bagian barat.

Berdasarkan batas wilayah adat budaya Papua, Provinsi Papua Barat merupakan wilayah adat budaya *Doberay* dan *Bomberai* dari orang Papua di Tanah Papua, Indonesia. Orang Papua yang menghuni wilayah adat budaya *Doberai* dan *Bomnberai* Papua Barat secara adat budaya juga merupakan memiliki keterikatan sosial dengan sesama jenis (*Homo Humanicus*) serta terdapat keterikatan dengan alam dimana mereka berada (*homo humanicus*). Selain itu, individu ini juga memiliki keterikatan emosional dengan alam dimana mereka berada (*Homo* Economicus). Dalam hal keterikatan ini, dapatlah dilihat dari aspek interaksi dan komunikasi diantara mereka baik terhadap sesama individu maupun dengan alam sekitarnya.

Pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa "Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada ketentuan adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), merupakan langkah strategis dan konsisten dalam mewujudkan perlindungan Masyarakat Adat di Papua. Pada pasal 19 ayat (1) "MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Ayat (2) Masa Keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Ayat (3) Keanggotaan dan jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perdasus. Ayat (4) Kedudukan Keuangan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam pasal 20 ayat (1), MRP mempunyai tugas dan wewenang. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua Barat khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Namun demikian, kendala dalam implementasi peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dipungkiri terdapat aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia warga masyarakat adat di Papua Barat serta sarana dan prasarana yang masih sangat minim merupakan fenomena umum yang masih sulit ditanggulangi. Selanjutnya, terdapatnya kendala sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut serta keseriusan dari pemerintah daerah, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang juga mengganjal dari implementasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah belum adanya penyelarasan persepsi diantara pihak-pihak terkait, serta adanya pemanfaatan pertanahan adat.

Otonomi khusus di Papua yang terpusat pada tingkat provinsi, bukan didesentralisasikan pada kabupaten/ kota, ternyata juga menjadikan tidak aplikatifnya semangat, cita-cita dan upaya untuk melakukan perlindungan pertanahan adat di Papua. Konflik kepentingan antara Pemerintah Provinsi dengan Masyarakat Adat di Papua berkali-kali terjadi. Sehingga upaya untuk menuju masyarakat sejahtera di Papua masih Papua Barat diupayakan meskipun berbagai peraturan perundang-undangan sudah diberlakukan.

Dengan berbagai keterbatasannya, perkembangan Masyarakat Adat di Papua dalam pengelolaan pertanahan, ternyata tidak berubah. Sebagai fenomena umum, dari banyak penegasan yang dikemukakan berbagai pakar, di luar wilayah perkotaan dan tanah-tanah yang dikuasai negara (instansi pemerintah), dan oleh sementara pihak yang lain, merupakan tanah ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat. Pada saat yang sama, negara yang mengeluarkan produk peraturan perundangundangan tertentu, misalnya Undang-Undang Kehutanan mempersyaratkan sesuai administrasi pada era modern, sehingga perlindungan pertanahan adat di Papua menjadi mengambang.

Suatu pertimbangan Masyarakat Adat dalam negara kesejahteraan di Papua, telah dan terus diwujudkan melalui pendekatan dan peraturan perundangundangan lainnya. Upaya ini telah diantisipasi dan dilaksanakan secara serius, dan konsisten oleh penyelenggara negara. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat mulai tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis wilayah adat, sebagaimana yang diuraikan secara rinci dalam Buku III Bab II Arah Pengembangan Wilayah Papua RPJMN 2015-2019. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat digunakan untuk memudahkan intervensi pembangunan, dengan mengelompokkan wilayah Papua berdasarkan kedekatan kondisi geografis, adat, dan budaya. Kegiatan Temu Kawasan Adat dilaksanakan diseluruh 5 wilayah adat (di salah satu Kabupaten Provinsi

Papua, yaitu wilayah adat Saireri (Biak), Mamta (Sarmi), Me Pego (Mimika), La Pago (Wamena), dan Aniem-Ha (Merauke) pada tanggal 10-25 Maret 2015.

Upaya mewujudkan perlindungan pertanahan adat di Papua sekaligus menuju negara kesejahteraan, sudah barang tentu telah berlangsung lama, paling tidak berkenaan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus di Papua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, serangkaian pembangunan ekonomi dan infrastruktur telah dan terus dilakukan. Dalam pembangunan ekonomi misalnya, pengelolaan tambang tembaga dan kemudian emas di Timika, telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Persoalan tanah adat yang digarap atau dikerjakan oleh PT Freeport, seringkali menjadi isu politik nasional yang pada gilirannya akan berpotensi mengecilkan perlindungan tanah adat di Papua.

Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat komunitas adat budaya yang memiliki perbedaan terhadap komunitas adat budaya Papua yang terdapat di lima wilayah lainnya. Dalam hal memahami kondisi tentang kehidupan orang Papua (adat budaya *Doberai* dan *Bomberai* Papua), maka seyogyanya kita dapat melihat dari aspek lembaga-lembaga yang tertua dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat lokal sebagai *homo kulturalis*. Lembaga-lembaga tersebut melingkupi sistem kekerabatan, kekerabatan bahasa, cerita rakyat (*Folklore*), tipologi perkawinan dan norma atau adat lainnya seperti aspek politik tradisional hingga penguasaan hak atas tanah.

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak masyarakat adat di Papua Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif kualitatif, bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan pembahasan pada penelitian lebih menekankan pada pemaknaan atas data yang diperoleh. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) justru mengandung tuntutan pembaruan kesatuan Masyarakat Adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan moderen. Selanjutnya, hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dan tanah serta air, atau hasil hutan dan lain di sekitarnya. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak berarti menjadi hak yang tidak dapat disentuh atau diatur. Negara atau pemerintah berwenang mengatur berbagai hak tradisional tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, tanpa merugikan kepentingan Masyarakat Adat yang mempunyai hubungan langsung dengan hak tradisional tersebut.

Implikasi dari belum tersedianya peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan masih seringkali terjadi permasalahan antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat yang berlarut-larut. Semua pihak tentu tidak menghendaki terjadinya konflik sosial yang bercorak kekerasan, disebabkan adanya perlakuan tidak adil dari pihak luar atas hak-hak atas tanah ulayat yang sudah dikuasai Masyarakat Adat secara turun temurun.

Menurut Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli mengatakan bahwa:

"baik masyarakat maupun pemerintah daerah saat ini menyambut baik dengan adanya kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. Pada umumnya masyarakat setuju wilayahnya sudah merencanakan pemetaan wilayah adat sebagai salah satu dasar pengakuan wilayah, ada yang berjalan dengan baik, namun ada pula yang masih jalan di tempat. Kabupaten Sorong Selatan pernah menganggarkan Rp1,5 miliar yang diberikan ke dewan adat untuk membuat pemetaan, tapi tidak jalan. Anggaran dana tersebut yang diharapkan dapat membawa perubahan tidak dipergunakan secara optimal." (Wawancara, 23 Maret 2023).

Selanjutnya menurut Anton Dombret mengatakan bahwa

"Pemuda yang datang mewakili Suku Besar Arfak dan Suku Doreri yang mendiami Kota Manokwari, berpandangan selain pengakuan wilayah di daratan, pemerintah juga perlu memberikan kejelasan terhadap wilayah pesisir. Karena beberapa suku di Papua Barat sangat mengandalkan laut sebagai tempat untuk mencari pencaharian, seperti masyarakat di pesisir Manokwari sampai Teluk Wondama. Masyarakat sangat berharap peraturan ini mengakomodir masyarakat pesisir. (Wawancara, 24 Maret 2023).

Selanjutnya menurut informan Dance Yulian Flassy mengatakan bahwa; *"Dengan adanya pengakuan wilayah masyarakat adat tersebut, investasi ke daerah mereka tetap bisa masuk dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat dan menjaga lingkungan. Masyarakat adat menaruh harapan agar bisa mengelola dan mendapatkan hasil dengan baik. Harapan tersebut agar dapat mengelola dan mendapatkan hasil keuntungan untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang. Selain itu juga juga menaruh harapan agar pemerintah segera memberlakukan batas tanah negara dan tanah ulayat di Tanah Papua.* (Wawancara, 01 April 2023).

Selain itu informan penelitian Filemon Ulimpa, pemuda tokoh masyarakat dari Kampung Kwakeik Distrik Klayili di Kabupaten Sorong mengatakan bahwa,

"Meminta pemerintah daerah untuk lebih berfokus pada proses pengakuan wilayah adat. Kondisi ini disebabkan, selama ini dana otonomi khusus lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan. Sedangkan perhatian terhadap penetapan wilayah adat masih kurang. Akibatnya sering terjadi konflik antara masyarakat adat dengan investor yang masuk ke wilayah mereka. Belum lagi konflik antarmarga yang wilayahnya berbatasan. Harapan masyarakat dengan adanya Pergub ini, pemerintah akan fokus. Sementara untuk proses pembangunan sebaiknya ditunda dulu dan fokus kepada masyarakat adat. (Wawancara, 07 April 2023)

Selanjutnya informan Martinus Maga, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa,

"Pengakuan wilayah Masyarakat Adat di Papua Barat hendaknya difokuskan pada tingkat pemerintahan daerah. Hal ini untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang disebabkan adanya otonomi khusus yang cenderung dipergunakan pada aspek pembangunan semata, sementara masalah hak ulayat masih belum diselesaikan secara optimal. Upaya ini dilakukan untuk menghindari konflik diantara Masyarakat Adat di Papua Barat dengan investor. (Wawancara, 20 April 2023).

Selain itu informan penelitian Jevries N. Kewetare, salah satu tokoh dan politisi sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2019-2022 mengatakan bahwa;

"Melalui pengakuan wilayah Masyarakat Adat diharapkan investasi yang saat ini berlangsung tetap terjalin dan berkesinambungan serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat dengan menjunjung tinggi hak dasar dan menghormati hak adat serta menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat adat menaruh harapan besar agar mereka dapat terlibat secara optimal, sehingga mampu mendapatkan hasil keuntungan ekonomi, politik dan budaya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu masyarakat lokal juga menaruh harapan kepada pemerintah daerah dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar segera memberlakukan batas tanah Negara dan batas tanah ulayat di wilayah Papua Barat. (Wawancara, 21 April 2023).

Pada prinsipnya, hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat. Hak ulayat Masyarakat Adat diakui keberadaannya. Apabila hak ulayat tersebut akan dipergunakan oleh pihak lain, Papua Baratlah atas persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat tersebut. Hak ulayat hanya diberikan jika pada kenyataannya masyarakat adat tersebut masih ada. Persyaratan ini tidak mudah dipenuhi, dan prosedurnya pun belum dipahami dengan baik. Dengan demikian maka, dengan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupaya merehabilitasi hak-hak konstitusional masyarakat adat, secara bertahap masyarakat daerah tersebut mulai dirasakan oleh rakyat, namun masih banyak daerah kurang perhatiannya terhadap rakyatnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi pengakuan hak ulayat sebagai hak Masyarakat Adat di Papua Barat adalah pengakuan dan perlindungan serta pemberdayaan sumber daya alam secara substantive. Sebagai bagian dari ruang kehidupan masyarakat Papua Barat yang liniear dengan perwujudan nilai-nilai hak asasi manusia relefan dalam generasi hak ketiga.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara; Jakarta.

Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 92-113.

Bushar Muhammad. (2003). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. Pradnya Paramita; Jakarta.

Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. Jurnal Algoritma, 9(1), 1-7.

Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125.

Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. eJournal Administrative Reform, 4(2), 291-300.

Diansari, R. E. (2016). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Jogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. International Journal of Scientific & Technology Research, 3(10), 196-199.

Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook of Public

Policy (p. 367), Oxford University Press; New York.
Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementations in the Third Word, Princetown University Press; New jersey.
Godin, R. E., Rein, M., & Moran, &. M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, The Oxford Handbook ff Public Policy (pp. 3-35). Oxford University Press New York.
Gustav Radburch, "Legal Philosophy", dalam 20th Century Philosophy Series Vol. IV: The Legal Philosophies of Lask , Radbruch and Dabin, Harvard University Press Cambridge Massachusetts 1950. hlm. 85. lihat Legal Theory, Stevens & Sons Limited London, 1960 (Penterjemah; Mohamad Arifin).
Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 21-34.
Hernaman, I., Rochana, A., Andayaningsih, P., Suryani, Y., & Ramdhani, M. A. (2015). Evaluation of In Vitro Digestibility of Dried Matter and Organic Matter of Solid Waste of Bioethanol Fermentation from Cassava by Trichoderma Viride Andsaccharomyces Cerevisiae. Journal of Asian Scientific Research, 5(11), 513-521.
Ida Nurlinda. (2009). Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Rajawali Press; Bandung.
Iskandar, J. (2012). Kapita Selekta teori Administrasi Negara. Puspaga; Bandung.
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara; Jakarta.
Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 43- 62). CRC Press Taylor & Francis Group; New York.
Jawahir Thontowi. (2002). Islam, Politik dan Hukum. Madyan Press; Yogyakarta.
Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2(20), 82-95.
Maria W. Soemardjono. (2002). Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Adat: Menyikapi Hak Ulayat Sebagai Pelaksanaan TAP MPR No XV/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Makalah pada Seminar tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat; Padang.
Mustafa, T., Purnama, E., & Syahbandir, M. (2016). Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah untuk Kelancaran Penyelenggaraanpemerintahan Daerah. Jurnal Magister Ilmu Hukum, 4(2), 1-7.
Mutiasari, Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Kendari. Publica, 1(1), 1-14.
Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Al-Ihkam, 11(2), 29-56.
Nawawi, Ismail. (2013). Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja. PT. Fajar Iterpratama Mandiri; Jakarta.
Nurhayati, Hamka H, Juharni. (2019). Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. J. Paradigma, 1 (2), 1-4.
Pradana, G. A. (2016). Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(3), 78-86.
Program Pascasarjana Universitas Bosowa. 2017. Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah.
Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89- 107). CRC Press Taylor & Francis Group; New York.
Soerjono, Soekanto. (1983). Hukum Adat Indonesia. RajaGrafindo Persada; Jakarta.
Soepomo. (1977). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita; Jakarta.
Soetomo. (2008). Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
Subarsono, . (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. PustakaPelajar; Yogyakarta.
Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta; Bandung.

Turnitin 26. Implementasi Pengakuan Hak Ulayat

ORIGINALITY REPORT

18%	%	%	18%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to iGroup Student Paper	6%
2	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	5%
3	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Islam Majapahit Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	2%
6	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%

Exclude quotes	Off
Exclude bibliography	On